

PERBUP SEMARANG NO.48, BD 2025/NO.48, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK

- Badan usaha milik daerah memiliki peran penting sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan umum dan/atau fungsi ekonomi, yang bertujuan memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Untuk mendukung fungsi tersebut serta untuk menunjang kelancaran operasional badan usaha milik daerah, perlu didukung dengan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi badan usaha milik daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENKES No.19 Tahun 2024; PP No.54 Tahun 2017; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No.46 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025.